



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/11986 /2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN
MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 420/3376/2016
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS
DI KABUPATEN BLORA

KEPADA :
YAYASAN ANAK PENYANDANG CACAT BUDI MULYO
KABUPATEN BLORA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses Pendidikan Khusus yang berkeadilan dan bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Sekolah Pendidikan Khusus/Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. bahwa terkait Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus di Jawa Tengah, maka permohonan Perizinan dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Budi Mulyo Kabupaten Blora dimaksud, dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan SLB Budi Mulyo Kabupaten Blora;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/3376/2016 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Kepada Yayasan Anak Penyandang Cacat Budi Mulyo Kabupaten Blora.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
8. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 22);

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan dari Yayasan Anak Penyandang Cacat Budi Mulyo Kabupaten Blora, Nomor: 60/YAPC.BM/X/2016 Tanggal 22 Oktober 2016 Perihal Permohonan Pembetulan Alamat SLB/SDLB Budi Mulyo Kunduran di Kec. Kunduran Kab. Blora;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.8/07942 Tanggal 08 Desember 2016, perihal

- Ralat SK Izin Pendirian dan Operasional SLB Budi Mulyo Kunduran, Kabupaten Blora.
3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.8/02257 Tanggal 7 April 2016, perihal Pertimbangan Teknis Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Luar Biasa (SLB) Budi Mulyo Kabupaten Blora.
 4. Berita Acara Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi, Teknis, dan Kelayakan Nomor 064.d/DIKSUS/III/2016 tanggal, 08 Maret 2016, SLB Budi Mulyo Kabupaten Blora untuk jenis satuan pendidikan SDLB dinyatakan Telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan;
 5. Berita Acara Hasil Verifikasi Lapangan Nomor 078.a/DIKSUS/III/2016 tanggal, 22 Maret 2016, SLB Budi Mulyo Kabupaten Blora untuk jenis satuan pendidikan SDLB dinyatakan Layak sesuai dengan kondisi faktual dilapangan;
 6. Rekomendasi dari Tim Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Khusus Nomor 078.b/DIKSUS/III/2016 tanggal, 22 Maret 2016, SLB Budi Mulyo Kabupaten Blora untuk jenis satuan pendidikan SDLB yang diajukan oleh YAPC Budi Mulyo, Jln. Blora Cepu Km. 7 Jepon, Kabupaten Blora dinilai Layak dan telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan yang ditetapkan;
 7. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Izin Pendirian Sekolah Satuan Pendidikan Khusus Nomor 084/DIKSUS/III/2016 tanggal, 28 Maret 2016, SLB Budi Mulyo Kabupaten Blora Telah Layak direkomendasikan untuk diterbitkan Izin Pendiriannya;
 8. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/3376/2016 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Kepada Yayasan Anak Penyandang Cacat Budi Mulyo Kabupaten Blora.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB), sebagai berikut :

	Semula	Menjadi
a. Nama Yayasan Pengelola	Yayasan Anak Penyandang Cacat Kabupaten Blora	Yayasan Anak Penyandang Cacat Kabupaten Blora
b. Nama Sekolah	SLB BUDI MULYO	SLB BUDI MULYO
c. Jenis Satuan Pendidikan	SDLB	SDLB
d. Alamat	Jl. Blora-Cepu Km. 7, Jepon (Kompleks Asrama YAPC), Kabupaten Blora	Jl. Raya Blora Kunduran, Kec. Kunduran, Kabupaten Blora

KEDUA : Penyelenggaraan sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

- KETIGA** : Penyelenggaraan SLB BUDI MULYO untuk jenis satuan pendidikan SDLB, Kepala SLB yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Pendidikan Khusus kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam hal perkembangan Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka Izin Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KELIMA** : Dalam hal perkembangan Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka Izin Pendirian dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/3376/2016 tanggal 28 April 2016 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Satuan Pendidikan Khusus di Kabupaten Blora Kepada Yayasan Anak Penyandang Cacat Budi Mulyo Kabupaten Blora, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana dalam penetapannya tidak Benar atau terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Desember 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Blora di Blora;
4. Direktur Pembinaan PK-LK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala BP-Diksus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora di Blora;
8. Yayasan Anak Penyandang Cacat Budi Mulyo Kabupaten Blora;
9. Pertiinggal.